



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 085 /DIKPORA/PLS/V/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TUNAS BARU TOMBANG"
DESA TOMBANG KECAMATAN WALENRANG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Kepala TK Tunas Baru Tombang No.20/TK-TBT/III/2016 Tanggal 12 April 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **Tunas Baru Tombang** Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kab. Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak **Tunas Baru Tombang** itu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **Tunas Baru Tombang**
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
5. Surat Keputusan Pendidikan Nasional RI :
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Keputusan Presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara.*
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Program Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TUNAS BARU TOMBANG"**
- Alamat : **Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu**
Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2019.**
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 137 Tahun 2004, maka Pemberian izin tersebut dicabut.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : **Belopa**

Pada tanggal : **16 Mei 2016**



Drs. H. ANDI PAHRI, MM
Pangkat : **Pembina Utama Muda**
NIP. 195612131 198303 1 191

Tembusan : Yth

22. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
23. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
24. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
25. Ketua IGTKI Kab. Luwu di Belopa
26. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
27. Kepala UPTD Dikpora Wil.walenrang
28. Pertinggal